

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara internasional melalui sidang PBB pada tahun 2006, yang menghasilkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). CRPD merupakan instrumen hak asasi manusia pertama di abad ke-21 yang secara komprehensif mengatur serta menjamin agar seluruh penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak dasar dan kebebasan fundamental secara penuh (Halim et al., 2024:598). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap konvensi ini dengan meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011. Selain itu, penguatan komitmen negara diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di seluruh sektor kehidupan (Propiona, 2021:3).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh warga negara dapat menikmati hak-hak dasarnya secara adil dan setara. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang setara dengan warga lainnya dalam

kehidupan bermasyarakat (Sakinah & Muchsin, 2020:43). Karena itu mereka perlu mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang HAM Pasal 41 ayat (2) menentukan “bahwa Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Dalam arti di atas kaum difabel memiliki hak yang sama untuk mengakses keadilan, demi mewujudkan kesetaraan dan persamaan hak tanpa diskriminasi antar kelompok masyarakat. Salah satu wujud bersikap adil dan tanpa diskriminasi dengan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Pakpahan, 2024:386).

Kemudahan bagi penyandang disabilitas diwujudkan dengan penyediaan aksesibilitas, dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Penyandang Disabilitas “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”. Pengertian lain aksesibilitas merupakan hak mendasar yang harus diwujudkan oleh pemerintah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk untuk kaum disabilitas. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan hal krusial yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar kelompok disabilitas. Aksesibilitas dipahami sebagai upaya penyediaan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berpartisipasi secara aktif di seluruh sektor kehidupan sosial (Tahta & Nasyaya, 2024:26). Lebih dari sekadar sarana fisik,

aksesibilitas mencakup upaya menyeluruh dalam menghilangkan berbagai bentuk hambatan, baik fisik, sosial, maupun lingkungan, yang berpotensi membatasi keterlibatan penuh penyandang disabilitas dalam masyarakat (Pramashela & Rachim, 2022:225).

Kota Tangerang, sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, telah mengadopsi kebijakan kota cerdas atau *smart city* yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2018 tentang Masterplan Smart City Kota Tangerang Tahun 2017–2027. “Konsep *smart city* mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam dokumen masterplan tersebut, terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi acuan keberhasilan implementasi, yaitu *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*” (Prasetyo, 2022:95). Masterplan Smart City Kota Tangerang menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Dimana khusus berkaitan dengan mobilitas yang merupakan bagian dari dimensi *smart living*, Kota Tangerang memiliki dua Transportasi Massal yang bernama Bus Tayo dan Angkot si Benteng (Prasetyo et al., 2023:15).

Dalam menerapkan kebijakannya pemerintah kota tangerang tentu harus memperhatikan transportasi umum yang inklusif, sesuai dengan amanat hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak dan responsif terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka di tengah masyarakat. Salah satu

landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) bahwa “Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas”. Dilanjut Pasal 71 “Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi aksesibilitas pada: (d) angkutan umum”. Peraturan ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas, termasuk angkutan umum yang memenuhi standar aksesibilitas.

Hasil penelitian dari Rambe, menunjukkan bahwa upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam memberikan aksesibilitas terhadap transportasi umum bagi disabilitas. Mereka menyediakan transportasi yang mudah diakses untuk penyandang disabilitas dengan berbagai fasilitas di bus Transjakarta. Fasilitas pada transjakarta menyediakan ramp kemiringan pada halte, pintu bus, kursi prioritas, area kursi roda, dan informasi visual (Rambe & Dompok, 2024:422). Hal ini sebagai komitmen untuk memastikan aksesibilitas yang luas bagi semua pengguna transportasi umum termasuk kaum disabilitas. Karena dengan menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas tidak akan mengganggu aktivitas serta mobilitas yang mereka jalani sehari-hari (Syawaluddin Hanafi et al., 2023:515).

Permasalahan yang ada pada aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap transportasi massal yaitu kurang maksimalnya fasilitas transportasi yang ramah bagi kaum disabilitas. Penyediaan fasilitas transportasi yang kurang

ramah bagi kaum disabilitas membuat mereka kesulitan untuk mengakses transportasi. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti belum adanya fasilitas yang dibutuhkan disabilitas seperti, ramp dengan kemiringan pada halte, ruang untuk kursi roda, tempat duduk prioritas, pintu bus, kursi prioritas, area kursi roda, dan informasi visual (Suparman Marzuki et al., 2020:137). Kurang maksimalnya fasilitas bagi kaum difabel menjadi belum terlaksananya kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2021 untuk memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Fasilitas layanan transportasi umum yang ada di Kota tangerang belum mewujudkan sikap adil dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang

No.	Disabilitas	Jumlah
1.	Fisik	574
2.	Intelektual	138
3.	Mental	531
4.	Wicara	283
5.	Rungu	246
6.	Netra	229
Total : 2.001 Disabilitas		

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Tangerang

Data statistik ini menyajikan informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan kategori lainnya, di Kota Tangerang. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang dimensi permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi oleh komunitas penyandang disabilitas di kota ini. Adanya kesenjangan yang terjadi

antara aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 dengan implementasinya dilapangan mengenai hak aksesibilitas dalam penggunaan transportasi bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas dalam penggunaan transportasi massal bagi penyandang disabilitas, dimana objek penelitian penulis adalah Bus Tayo dan Angkot si Benteng. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang, karena untuk mengetahui apakah hak aksesibilitas dalam penggunaan transportasi massal bagi penyandang disabilitas sudah terlaksana seperti apa yang diamanatkan Perda Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2021. Maka, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Transportasi Massal Di Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah, peneliti mengumpulkan dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penulisan ini, yaitu:

1. Masih terbatasnya aksesibilitas fisik pada transportasi massal seperti Bus Tayo di Kota Tangerang yang belum ramah bagi semua jenis penyandang disabilitas.
2. Adanya kesenjangan antara kebijakan dan implemmentasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang perlu diteliti di Kota Tangerang.

3. Ketidaksesuaian antara regulasi yang menjamin hak-hak disabilitas dan kenyataan di lapangan terkait sarana transportasi umum.

C. Rumusan Masalah

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dan membuat penelitian ini terfokus pada fenomena yang muncul maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang dan PT. Tangerang Nusantara Global dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun maka peneliti menentukan beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang dan PT. Tangerang Nusantara Global dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti mengharapkan manfaat serta kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara akademis Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan ilmiah terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah kota Tangerang untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 terkait penyediaan transportasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Konsep tersebut adalah kumpulan terdiri dari

peraturan perundang-undangan dan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian kerangka konseptual dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemenuhan

Pemenuhan dapat diartikan sebagai tindakan atau proses memenuhi kewajiban untuk memberikan, menjamin, atau melaksanakan hak-hak yang telah diakui secara hukum, moral, atau sosial (Bambang Sudaryana, 2017).

2. Hak Aksesibilitas

Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 8, mendefinisikan “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”. Pengertian lain menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan akses untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dengan manusia pada umumnya.

3. Transportasi Massal

Transportasi massal adalah sistem angkutan yang dirancang untuk mengangkut sejumlah besar orang secara bersamaan dalam satu waktu dengan rute dan jadwal tertentu. Transportasi ini biasanya beroperasi secara publik dan digunakan secara kolektif oleh masyarakat, bukan secara pribadi.

4. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal (1) ayat (1) tentang penyandang disabilitas “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya aturan ini diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat dihormati dan dilindungi secara lebih baik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusi sosial bagi semua warga negara.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Romli et al., 2024:32).

Untuk mewujudkan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus memberikan perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh negara berupa tindakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan hukum sebagai suatu kewajiban penting dalam konteks *rechtstaat*, agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan pernyataan lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah rangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman baik secara verbal maupun fisik dari gangguan ancaman pihak manapun.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif empiris. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2021:52). Melalui metode ini, tidak hanya berfokus

pada suatu aturan tetapi juga menggambarkan bagaimana suatu aturan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian wawancara dengan informan atau responden. Data primer akan peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yang telah di tentukan (Soerjono Soekanto, 2021:12). Pemilihan Informan pada penelitian ini didasarkan pada fokus penelitian. Berikut ini adalah daftar Informan:

- 1) PT. Tangerang Nusantara Global (Kepala Bidang Angkutan Perkotaan)
- 2) Sekretaria Daerah Kota Tangerang (Analisis Hukum)
- 3) Dinas Perhubungan (Staff bidang Angkutan)
- 4) Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (Penyandang Disabilitas)

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, juga hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2021:12). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas
- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- e) Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, berupa

buku-buku tentang aksesibilitas dan penyandang disabilitas dan jurnal transportasi umum bagi penyandang disabilitas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya,

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara. Yaitu penulis akan berkomunikasi dengan pihak dari Pemerintah Kota Tangerang, PT. Tangerang Nusantara Global, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Penyandang Disabilitas untuk mengetahui mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal. Untuk memperoleh data dibutuhkan teknik dengan cara observasi pada objek penelitian dan dokumentasi sebagai sumber pembuktian berupa gambar maupun tulisan.

a. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati, serta mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian Lokasi obeservasi: Kantor Pemerintah Kota Tangerang dan PT. Tangerang Nusantara Global.

b. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu

peneliti (*researcher*) yang mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Angkutan Perkotaan PT. Tng, Analisis Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Staff Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangerang dan Bapak Budi sebagai Penyandang Disabilitas.

c. Dokumentasi

Dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber ataupun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, arkelogis. Dokumen yang bersifat lisan berupa hasil wawancara dengan informan, sedangkan yang bersifat gambar menggambarkan keadaan transportasi massal di Kota Tangerang.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data diperoleh, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Teknik pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, seleksi data, pemusatan data, penyederhanaan data, untuk mengubah data mentah yang kompleks menjadi informasi yang lebih terstruktur, memfokuskan data pada hal-hal yang penting, mudah dipahami, dan dapat untuk analisis.

b. Editing Data

Tahap ini merupakan proses pemeriksaan, koreksi, dan penyempurnaan data yang diperoleh. Tujuannya untuk meningkatkan

kualitas dan validitas informasi, bahwa data yang dikumpulkan memiliki relevansi dengan hasil wawancara.

c. Display Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses mengorganisir dan menyajikan data dalam format yang mudah dipahami dan ditarik kesimpulan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif.

5. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan setelah itu akan dilakukan dengan analisis data. Analisis data tersebut yang akan dibuat adalah dengan cara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang dimana menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2021:10). Dalam penelitian ini, yang akan menjadi obyek analisisnya adalah Penyandang Disabilitas, PT. Tng, dan Pemerintah Kota Tangerang.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat pada penelitian ini secara menyeluruh, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dalam penulisan penelitian ini kedalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Tinjauan pustaka merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa masalah yang dibahas yaitu definisi aksesibilitas, transportasi massal, dan penyandang disabilitas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai penelitian pemenuhan hak aksesibilitas bagi peyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2021, yang akan dipaparkan melalui penyajian data dan menyesuaikan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

BAB IV ANALISA PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi peyandang disabilitas dalam penggunaan transportasi massal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 3 tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu peneliti memberikan saran yang dianggap perlu.